KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

NOMOR:

TENTANG

TIM PELAKSANA PEKERJAAN PENYUSUNAN PRA STUDI KELAYAKAN PLTA LEUWIKERIS

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Pra Studi Kelayakan PLTA Leuwikeris berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 045/DIN-II/2020 04.PJ/05/BLE/2020 tanggal 09 Maret 2020 antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tentang Penyusunan Studi Kelayakan PLTA Leuwikeris, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tentang pekerjaan Penyusunan Pra Studi Kelayakan PLTA Leuwikeris;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 189, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 975);
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05 /2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan:

Perjanjian Kerjasama Nomor 045/DIN-II/2020 dan 04.PJ/05/BLE/2020 tanggal 09 Maret 2020 antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tentang Penyusunan Pra Studi Kelayakan PLTA Leuwikeris.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI, TENTANG TIM PELAKSANA PEKERJAAN PENYUSUNAN PRA STUDI KELAYAKAN PLTA LEUWIKERIS.

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana pekerjaan Penyusunan Pra Studi Kelayakan PLTA Leuwikeris yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pelaksana:

- a. Ketua Tim
 - 1. menetapkan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan KAK dan pembiayaan anggaran yang ditetapkan;
 - 2. menyusun rencana operasional kegiatan dan melaksanakan rapat persiapan dan koordinasi Tim;
 - 3. menyusun penggunaan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada anggota dalam melakukan kegiatan;
 - 5. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan;
 - 6. menyerahkan hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

b. Anggota

- 1. melakukan penyiapan kebutuhan data dan informasi terkait dengan kegiatan;
- 2. melakukan survei lapangan yang meliputi : pengukuran debit sesaat, pengukuran temperatur lokasi, pengamatan visual *catchment area* (daerah tangkapan air), pengumpulan informasi sebaran curah hujan, pengamatan visual dan pengumpulan data batas banjir untuk penempatan posisi rumah pembangkit yang aman terhadap banjir;
- 3. melakukan survei komponen sipil yang meliputi : pengumpulan dan verifikasi data mengacu pada data topografi yang tersedia, survei penentuan tata letak (*layout*) sistem pembangkit hidro, pengumpulan dan verifikasi data geologi, geoteknik bendungan;
- 4. survei komponen mekanikal elektrikal yang meliputi : penetapan jalur jaringan, pengumpulan data kebutuhan beban;
- 5. pembuatan dembuatan dokumen Pra Studi Kelayakan yang meliputi antara lain: profil perusahaan prakarsa, latar belakang proyek, maksud dan tujuan proyek, lingkup dan sasaran kegiatan, gambaran dan kondisi umum wilayah, tinjauan kebijakan publik di wilayah studi, kajian hasil survei di wilayah studi
- 6. penyusunan rencana *basic desain* yang meliputi : pekerjaan sipil: desain pipa pesat, rumah pembangkit, *tail race*. Pekerjaan mekanikal: pemilihan jenis turbin Pekerjaan elektrikal: sistem kontrol, generator, interkoneksi, trafo dan jaringan
- 7. membantu Ketua Tim dalam penyiapan laporan kemajuan dan hasil kegiatan.

KETIGA

: Dalam hal diperlukan, Tim Pelaksana dapat menunjuk Narasumber/Pembahas dan/atau Moderator dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian/Lembaga terkait, praktisi, dan/atau akademisi lainnya;

KEEMPAT : Kepada:

- a. Tim Pelaksana diberi honorarium selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Penanggung Jawab : Rp450.000,00/bulan

2. Ketua : Rp400.000,00/bulan

3. Anggota : Rp300.000,00/bulan

b. Narasumber/Pembahas dan/atau Moderator diberi jasa profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;

KELIMA : Masa kerja Tim Pelaksana adalah selama 1 (satu) bulan

terhitung mulai tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan pada tanggal 08 April 2020 atau sampai berakhirnya

Perjanjian Kerjasama /perubahannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kajian Penyusunan Pra Studi

Kelayakan PLTA Leuwikeris.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN

KONSERVASI ENERGI,

CHRISNAWAN ANDITYA

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN

KONSERVASI ENERGI

NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEKERJAAN PENYUSUNAN PRA STUDI KELAYAKAN PLTA LEUWIKERIS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	Penanggung Jawab
	Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru,	
	Terbarukan, dan Konservasi Energi	
2	Arfie Ikhsan Firmansyah, M.T	Ketua Tim
3	Ir. Hari Soekarno, M.Sc	Anggota
4	Adjar Hadiyono, S.T.,M.T	Anggota
5	Syaiful Nasution, S.T.,M.T	Anggota
6	Bono Pranoto, S.T, M.T	Anggota
7		Anggota
8		Anggota
9		Anggota
10		Anggota

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,

CHRISNAWAN ANDITYA